

**SUAMI MENGGUNAKAN HARTA ISTERI YANG BEKERJA  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Keluarga TKW Di Dusun Candragopa, Desa Tritih Wetan, Kecamatan  
Jeruklegi, Kabupaten Cilacap)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



**Oleh:**  
**IAIN PURWOKERTO**

**FITRON ALI SOFYAN**

**NIM. 1323201020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fitron Ali Sofyan

NIM : 1323201020

Jenjang : S-1

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Suami Menggunakan Harta Isteri yang Bekerja Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga TKW Di Dusun Candragopa, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 08 November 2018

Saya yang menyatakan,



**Fitron Ali Sofyan**  
NIM. 1323201020



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Suami Menggunakan Harta Isteri yang Bekerja (Studi Kasus di Dusun Candragopa, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap)**


Yang disusun oleh **Fitron Ali Sofyan (NIM. 1323201020)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP.19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II



**Agus Sunaryo, M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/Penguji III



**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 23 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Mohamad Safii, NIM. 1323201039 yang berjudul:

**Suami Menggunakan Harta Isteri yang Bekerja Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga TKW Di Dusun Candragopa, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 09 November 2018  
Dosen Pembimbing



**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

**SUAMI MENGGUNAKAN HARTA ISTERI YANG BEKERJA PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Keluarga TKW Di Dusun Candragopa, Desa Tritih Wetan,  
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap)**

**Fitron Ali Sofyan  
NIM : 1323201020**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Dampak dari perkawinan adalah terjadinya perikatan suami-isteri yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Prinsipnya karena perkawinan semuanya menjadi terikat, baik materi maupun non materi. Selama perkawinan tentunya ada harta yang dihasilkan dari hasil usahanya baik oleh suami atau isteri, atau secara bersama-sama, itulah harta bersama. Dalam fiqh klasik tidak dikenal harta bersama, tidak ada persatuan harta kecuali dengan *syirkah*, sedangkan perkawinan dan *syirkah* merupakan dua akad yang berbeda. Sehingga selama tidak ada akad *syirkah* maka harta suami dan isteri tetap terpisah. Sementara KHI yang menjadi pedoman hukum keluarga Islam Indonesia mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan, juga tentang hak pengelolaan harta bersama, dimana suami-isteri mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan dan mengelola harta tersebut (pasal 92).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan Model Miles and Huberman, yang terdiri dari: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan suami menggunakan harta isteri yang bekerja di Dusun Candragopa, KHI memberikan porsi yang sama dan seimbang, suami dan isteri berhak menggunakan harta bersama tersebut dengan ketentuan atas persetujuan kedua pihak. konsep harta bersama merupakan dampak dari perkawinan, disini perkawinan dimaknai sebagai perkumpulan.

**Kata Kunci: Suami, Harta, Isteri, Bekerja dan Kompilasi Hukum Islam.**

**MOTTO**

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ



## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku terimakasih Pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu menguatkan semangatku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan.

Ibu pembimbing skripsi Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
yang sudah membantu saya dalam membimbing skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	za (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan apada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diketahui dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## B. Vokal Pendek

◌َ	fathah	Ditulis	a
◌ِ	kasrah	Ditulis	i
◌ُ	d’ammah	Ditulis	u

## C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya’mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>

4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

**D. Vokal Rangkap**

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**F. Kata Sandang Alif + Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf


*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al- furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, berjudul **“SUAMI MENGGUNAKAN HARTA ISTERI YANG BEKERJA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Keluarga TKW Di Dusun Candragopa, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap)”**. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana Hukum suami yang menggunakan harta isteri.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.
9. Kedua orang tua tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materil maupun spiritual.
10. Kepada adik-adik yang selalu menghibur dan selalu memberikan semangat serta do'a.
11. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2013, khususnya kepada Nur Syaifudin S.H., Panjul S.H., Pii S.H.,

Dobeng, Tuling, Ipeng dan yang lain-lainya telah membantu penulis baik berupa teguran, sapaan, maupun kritikan yang bersifat membangun dalam menyelesaikan studi.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang *diridhoi* Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

IAIN PURWO

Purwokerto, 08 November 2018

Penulis,



**Fitron Ali Sofyan**  
NIM. 1323201020

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II HARTA DALAM PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
A. Harta Bersama dalam Perkawinan .....	14
1. Pengertian Harta Bersama .....	14
2. Konsep Harta Bersama .....	15
3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri terhadap Harta Bersama .	23

B. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.....	29
1. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	29
a. Latar Belakang.....	29
b. Proses Penyusunan.....	32
2. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam .....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	41
E. Metode Pengumpulan Data .....	43
F. Metode Analisis Data.. .....	46
ANALISIS SUAMI MENGGUNAKAN HARTA ISTERI YANG BEKERJA	
A. Deskripsi Desa Tritih Wetan.....	50
B. Gambaran Umum Subyek .....	51
C. Suami yang Menggunakan Harta isteri yang Bekerja Perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	56
BAB V PENTUP	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu tidak hanya diserahkan oleh pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga oleh masyarakat sebab perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi kasih sayang dan ketentraman hati. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Rūm (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S al-Rūm [30]: 21)<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, Perkawinan bukanlah semata-mata hanya untuk meraih kebahagiaan dunia saja namun juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah merupakan tujuan dari perkawinan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994), hlm. 1.

<sup>2</sup> Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Tanjung Mas, 1992), hlm. 644.

<sup>3</sup> Pasal 3, Tim Anggota Ikapi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), hlm. 18.

Dalam hukum Islam diakui adanya kepemilikan harta secara individual antara suami dan isteri meskipun kedua-duanya berada dalam satu lembaga dalam hal ini lembaga perkawinan, oleh karenanya harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut, dan sebaliknya harta yang dimiliki oleh suaminya tetap menjadi suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.<sup>4</sup>

Konsep harta bersama ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan melalui pasal 1 huruf f bab I tentang ketentuan umum, menyatakan bahwa: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.<sup>5</sup>

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya, nafkah bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.

---

<sup>4</sup> Jalaluddin, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 81.

<sup>5</sup> Pasal 1 huruf f bab I, Tim Anggota Ikapi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 43.

Agama Islam telah mewajibkan bagi suami untuk menyediakan kebutuhan isteri, misalnya nafkah, pakaian, pengobatan, dan sebagainya sesuai dengan keadaan dan kemampuan atau dengan ma'ruf.<sup>6</sup> Suami sebagai penanggung jawab utama keluarga baik meliputi aspek ekonomi dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya, maka ia harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh. Aspek ekonomi meliputi pemenuhan belanja yaitu memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu sandang, pangan, dan papan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ

*“Bagi isteri itu ada hak-hak dan berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri”. (Q.S al-Baqarah [2]: 228).<sup>7</sup>*

Allah SWT telah menentukan hak suami terhadap isteri dan sebaliknya sebagaimana diterangkan dalam kitabnya dan sunnahnya baik secara terperinci maupun secara global. Inilah yang dipahami oleh orang Arab, sesuai dengan *khītab* yang ditujukan kepada mereka.<sup>8</sup> Keluarga biasanya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak atau orang seisi rumah yang menjadi

<sup>6</sup> Pasal 34 ayat 1, Anonim, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No.1 Tahun 1974* (Surabaya: PT. Arkola, t.t), hlm. 16.

<sup>7</sup> Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 55.

<sup>8</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam Asy-Syafi'i jilid II*, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 37.

tanggungannya.<sup>9</sup> Seluruh anggota harus memahami serta menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini sangat penting untuk bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, karena kehidupan rumah tangga yang dijalani tidak selalu berjalan mulus dan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Islam membina ikatan antara suami isteri di atas dasar-dasar yang jelas dan benar serta sesuai prinsip-prinsip agama yang telah ditentukan.

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu, begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hal pula.<sup>10</sup> Seperti contoh kasus yang terjadi di Dusun Candragopa, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Bapak Muhsam mempunyai Isteri yang bekerja sebagai TKW, kurang lebih selama 6 tahun. Kasus ini ada beberapa hal yang menarik untuk di kaji lebih lanjut.

Pasal 80 KHI menjelaskan bahwa suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 413.

<sup>10</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Prees, 2009), hlm.73.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 155.

Kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab suami isteri untuk mencukupinya baik lahir maupun batin. Pada era modern ini dengan kemajuan peradaban yang semakin berkembang, banyak masyarakat yang bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri. Sebagaimana melihat kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, sehingga membuat para isteri tidak tinggal diam.

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat yang sering dijumpai lebih memilih untuk bekerja diluar negeri menjadi TKW. Situasi dan keadaan yang demikian inilah yang menyebabkan mereka lebih memilih jalan untuk bekerja di negeri orang.

Dalam hal ini, peran wanita saat ini memang terus mengalami perkembangan, tidak hanya dalam lingkup keluarga saja, tetapi juga di bidang sosial, politik, dan juga bidang ketenagakerjaan. Maraknya isu-isu persamaan gender terhadap kebebasan ruang gerak wanita mengakibatkan semakin banyaknya TKW. Dalam dunia yang semakin global tentunya kebutuhan hidup yang semakin tinggi merupakan suatu kewajaran jika wanita bekerja dengan tujuan untuk mengingatkan ekonomi keluarga. Mengingat adanya beberapa faktor salah satunya ekonomi, mereka tidak mungkin terus-menerus berdiam diri di rumah. Mereka dibenarkan ikut aktif bekerja dalam segala bidang sesuai dengan kodrat kewanitaannya.

Salah satu alasan tersendiri bagi penulis dalam memilih lokasi yang berfokus pada Dusun Candragopa Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap karena suami menggunakan harta istri. Banyak dari masyarakat bekerja di luar negeri menjadi TKW seperti di Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. Para TKW bekerja di luar negeri demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, renovasi rumah, dan Modal Usaha, sedangkan suami tinggal di rumah untuk mengasuh dan mendidik anaknya.

Dari sinilah penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait banyaknya kejadian suami yang melupakan kewajibannya memberi nafkah kepada Istri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam skripsi yang berjudul **“Suami Menggunakan Harta Istri yang Bekerja Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga TKW di Dusun Candragopa, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap suami yang menggunakan harta istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Suami yang menggunakan harta istri di

Dusun Candragopa, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan karya ilmiah menuju profesionalisme sebagai Sarjana Hukum, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan masalah suami menggunakan harta isteri dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

### b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka selain sebagai landasan teoritik bagi penulis dalam penelitian ini juga sebagai acuan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa literatur yang membahas tentang Isteri sebagai pencari Nafkah dan juga beberapa karya skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini. Berikut beberapa kitab maupun buku sebagai acuan refrensi skripsi ini ;

*Fatwa-fatwa Kontemporer* yang merupakan hasil pemikiran dari Yusuf al-Qardhawi juga mengemukakan bahwa tidak ada larangan wanita (isteri) untuk mencari nafkah karena akan lebih banyak mudzaratnya apabila seorang wanita pergi keluar rumah dan meninggalkan kewajiban utamanya sebagai pengurus rumah tangga.<sup>12</sup>

Diantara buku dan kitab diatas sebagai refrensi, ada juga penelitian terdahulu yang memiliki kajian hampir sama dengan judul yang angkat penulis ini yaitu berupa skripsi.

Skripsi "Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Hukum Islam" karya Nining Marwati yang menyimpulkan faktor yang menyebabkan isteri sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga dan pandangan hukum Islam terhadap isteri sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga.<sup>13</sup>

Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Isteri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Jombang), skripsi karya Nur Rosyidin.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang peranan isteri sebagai pencari nafkah keluarga. Padahal seharusnya yang diperintahkan Allah untuk mencari nafkah adalah suami. Seorang isteri diperbolehkan bekerja untuk membantu suami asalkan tidak sampai melalaikan kewajibannya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Dalam skripsi Nur

---

<sup>12</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Alih bahasa Samson Rahman dkk, Cet. I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 587.

<sup>13</sup> Nining Marwati, "Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Hukum Islam", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

<sup>14</sup> Nur Rosyidin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Isteri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga", *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011).

Rosyidin, seorang isteri bekerja sebagai buruh pabrik. Sehingga meskipun dia sebagai pencari nafkah keluarga, namun dia dapat melaksanakan kewajibannya untuk mendidik anak-anak, mengurus rumah tangga, dan dapat terpenuhinya kebutuhan biologis suami isteri. Dalam skripsi ini juga memiliki kesamaan pembahasan dengan skripsi yang penulis susun, akan tetapi memiliki perbedaan yang sangat signifikan yaitu dilihat dari jenis pekerjaan isteri. Di dalam skripsi yang disusun penulis, isteri berprofesi sebagai TKW sehingga dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keluarga disebabkan karena terpisah jarak dan waktu. Sedangkan, dalam skripsi Nur Rosyidin, isteri berprofesi sebagai buruh pabrik. Jadi, sekalipun ia bekerja membantu suami, dia dapat melaksanakan kewajibannya dalam keluarga karena jarak antara rumah dan tempat kerja tidak jauh.

Dalam skripsi tahun 2009 STAIN Purwokerto, karya Ibanatul Waro, yang berjudul, "*Isteri Menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*" bahwa menurut Ulama Klasik hukum seorang isteri yang menafkahi keluarganya yakni makruh, karena nafkah keluarga merupakan tanggung jawab penuh seorang suami dan apabila isteri mencari nafkah, dia akan meninggalkan kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya serta pendidikan anak-anaknya. Kewajiban utama seorang isteri adalah menjaga, mendidik anak dan memelihara rumah tangganya dengan baik. Sedangkan menurut ulama kontemporer seorang isteri yang menafkahi keluarga hukumnya sunnah, karena isteri yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, nafkah dianggap sedekah kepada keluarganya dan hal

tersebut merupakan kebaikan selama antara suami isteri tidak melepas tanggung jawab utamanya untuk memelihara dan menjaga kehidupan rumah tangganya serta mengurus dan mendidik anaknya agar dapat menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.<sup>15</sup>

Dalam skripsi tahun 2012 STAIN Purwokerto karya Nora Fajar Febriana, yang berjudul, ”*Hak Isteri Dalam Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer*”. Dalam kesimpulan, peneliti ini menyatakan bahwa menurut Asghar, nafkah merupakan kewajiban yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, memberikan nafkah isteri sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya dari terjadinya pernikahan yang sah sampai ketika terjadinya perceraian yang sampai ketika terjadinya perceraian maka nafkahnya tidak dibatasi sampai „iddahnya selesai.<sup>16</sup>

Skripsi tahun 2016 IAIN Purwokerto, karangan Anisa Wakhidatul Azizah yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami Dari Publik Ke Domestik Pada Keluarga (Studi Di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)*”. Menerangkan tinjauan hukum

---

<sup>15</sup> Ibanatul Waro, “Isteri menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009).

<sup>16</sup> Nora Fajar Febriana, “Hak Isteri Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer”, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012).

Islam mengenai perubahan peran sosial di dalam keluarga, dengan meneliti keluarga di desa Cilibang Kecamatan Jeruk legi Kabupaten Cilacap.<sup>17</sup>

Adapun kajian skripsi yang meneliti bahasan suami menggunakan harta isteri yang bekerja sebagai TKW dalam Kompilasi Hukum Islam dengan melalui wawancara dan berfokus kepada keluarga yang mempunyai isteri yang bekerja sebagai TKW. Demikian terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nining Marwati dan Nur Rosyidin, perbedaan yang menonjol dari penelitian ini adalah pada substansi antara Hukum Islam dan KHI.

Meski dari keduanya mempunyai kesamaan dengan penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang isteri yang menafkahi keluarga, namun keduanya membahas menurut Hukum Islam, sedangkan skripsi ini membahas menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, pembahasan penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang secara garis besar sistematika pembahasannya dapat digambarkan dalam beberapa poin berikut:

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bab I, mencakup pendahuluan yaitu tentang pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal penelitian yang memuat: latar belakang masalah,

---

<sup>17</sup> Anisa Wakhidatul Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami Dari Publik Ke Domestik Pada Keluarga (Studi Di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016)

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan

Bab II, landasan teori yang membahas harta dalam perkawinan dan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III, metode penelitian mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yang menjelaskan tentang analisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Suami menggunakan Harta Isteri yang bekerja sebagai TKW di dusun Candragopa, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap

Bab V, bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup dengan mencakup kesimpulan dan saran.

Di samping kelima bab pembahasan skripsi yang telah digambarkan di atas, pada bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.

IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwasannya suami menggunakan harta isteri di dalam KHI diperbolehkan sesuai dengan pasal 80 ayat 6 dan pasal 87 ayat 2, akan tetapi dengan ketentuan atas persetujuan kedua belah pihak. Segala sesuatu yang mempengaruhi antar hak suami dan isteri tidak menjadikan problematika dalam keluarga. Intinya bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi untuk masa depan anak agar menjadi lebih baik di masa tuanya, terutama pendidikan. Baik pendidikan sekolah maupun pendidikan agama, karena seorang anak yang sukses juga adalah cerminan didikan orang tuanya.

#### **B. Saran**

1. Jika terjadi sengketa harta bersama, alangkah baiknya diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, karena bisa menghemat waktu dan biaya
2. Perlunya kajian penelitian lanjutan terkait harta bersama, terutama mengenai konsep harta bersama dalam hukum adat. Hal ini bertujuan untuk melihat konsep harta bersama baik pengelolaanya maupun pembagiannya yang biasa digunakan masyarakat Islam Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia". *ejournal. uin-alauddin.ac.id*.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anonim. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No.1 Tahun 1974*. Surabaya: PT. Arkola, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asril. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam menurut UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *media.neliti.com*.
- Azizah, Anisa Wakhidatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami Dari Publik Ke Domestik Pada Keluarga (Studi Di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Farran, Syaikh Ahmad Musthafa Al. *Tafsir al-Imam Asy-Syafi'i jilid II*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Febriana, Nora Fajar. "Hak Isteri Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer". *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta:Pressindo, 2008.
- Idham. "Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Hukum Positif Islam di Indonesia, *media.neliti.com*.
- Jalaluddin. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Marwati, Nining. "Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Hukum Islam". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kaulitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Nuroniya, Wasman & Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Qardhawi, Yusuf Al. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Alih bahasa Samson Rahman dkk, Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rosyidin, Nur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Isteri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga". *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visi Media, 2008.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras 2011.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Prees, 2009.


Tim Anggota Ikapi. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1991.

Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Tanjung Mas, 1992.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: gema insani, 2003.

Waro, Ibanatul. "Isteri menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.



IAIN PURWOKERTO